



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29  
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan PNS sehingga akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa terdapat PNS yang berhak menerima tetapi tidak terakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 190);
20. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - (2) Apabila pada tanggal 10 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambahkan 2 (dua) angka romawi yakni angka romawi VII dan angka romawi VIII, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 9 Mei 2019

WALIKOTA GORONTALO,




MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal, 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID





BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 21

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
 NOMOR 21 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29  
 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO


**TARIF DASAR TPP**

NO	URAIAN JABATAN		TPP/BULAN
<b>I</b>	<b>ESELON</b>		<b>Rp.</b>
1	ESELON IIA	SEKERTARIS DAERAH	Rp 15,000,000
2	ESELON IIB	ASISTEN PADA SEKERTARIAT	Rp 10,000,000
3	ESELON IIB	KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, INSPEKTUR DAN SEKERTARIS DPRD	Rp 9,500,000
4	ESELON IIB	STAF AHLI	Rp 8,500,000
5	ESELON IIIA	CAMAT	Rp 7,500,000
6	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKERTARIAT DAERAH	Rp 7,500,000
7	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKERTARIAT DPRD	Rp 7,500,000
8	ESELON IIIA	SEKERTARIS BADAN DAN DINAS, SEKERTARIS INSPEKTORAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Rp 5,000,000
9	ESELON IIIB	DIREKTUR RSUD OTANAHA, KEPALA BIDANG PADA BADAN DAN DINAS DAN SEKERTARIS KORPRI	Rp 4,500,000
10	ESELON IVA	LURAH, SEKERTARIS KECAMATAN	Rp 3,250,000
11	ESELON IVA	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI PADA SEKERTARAT DAERAH, SEKERTARIS DPRD, BADAN DAN DINAS, KEPAL PUSKESMAS, KTU DAN KEPALA SEKSI PADA RSUD OTANAHA DAN KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	Rp 2,900,000
12	ESELON IVB	SEKERTARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN DAN KTU PUSKESMAS	Rp 2,250,000
13	ESELON V	KEPALA TATA USAHA SMP	Rp 1,500,000
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1		GOLONGAN IV	Rp 1,500,000
2		GOLONGAN III	Rp 1,250,000
3		GOLONGAN II DAN I	Rp 1,000,000
<b>III</b>	<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN</b>		
1		PEMULA	Rp 1,250,000
2		TERAMPIL	Rp 1,500,000
3		MAHIR	Rp 1,750,000
4		PENYELIA	Rp 2,000,000
<b>IV</b>	<b>FUNGSIONAL AHLI</b>		
1		PERTAMA	Rp 2,250,000
2		MUDA	Rp 2,500,000
3		MADYA	Rp 3,500,000
4		UTAMA	Rp 4,500,000
<b>V</b>	<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN PADA INSPEKTORAT</b>		
1		PEMULA	Rp 1,250,000
2		TERAMPIL	Rp 1,750,000
3		MAHIR	Rp 2,250,000
4		PENYELIA	Rp 2,750,000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

<b>VI</b>		<b>FUNGSIONAL AHLI PADA INSPEKTORAT</b>	
1		PERTAMA	Rp 2,900,000
2		MUDA	Rp 3,250,000
3		MADYA	Rp 4,500,000
4		UTAMA	Rp 7,500,000
<b>VII</b>		<b>FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN</b>	
1		PERTAMA	Rp 1,500,000
2		MUDA	Rp 1,750,000
3		MADYA	Rp 2,200,000
4		UTAMA	Rp 2,500,000
<b>VIII</b>		<b>FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN</b>	
1		PERTAMA	Rp 1,500,000
2		MUDA	Rp 1,750,000
3		MADYA	Rp 2,200,000

WALIKOTA GORONTALO, *f*



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>k</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>